

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan yayasan sebagai badan hukum dapat diperoleh setelah memiliki akta pendirian baru dengan menyesuaikan anggaran dasar dalam akta pendiriannya dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan di Lembaran Negara. Bagi yayasan yang telah berdiri sebelum undang-undang yayasan lahir, baik yang sebelumnya telah berstatus badan hukum maupun yang belum berstatus badan hukum dengan jangka waktu penyesuaian yang telah ditentukan oleh UU Yayasan.
2. Penyesuaian anggaran dasar dalam akta pendirian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan badan hukum melalui perantara pengurusnya. Apabila tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan namun melewati batas waktu yang ditentukan akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada tidak diperbolehkannya lagi yayasan menggunakan kata “Yayasan” pada namanya serta dapat dibubarkan (likuidasi) dengan putusan pengadilan atas permohonan yang diajukan kejaksaan dan pihak yang berkepentingan secara langsung maupun pihak berkepentingan lainnya.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pendiri seharusnya lebih cermat dan teliti terhadap perkembangan hukum yayasan di Indonesia. Karena sejak undang-undang ini diundangkan maka setiap orang dianggap tahu. Maka perlu mengikuti perkembangan aturan-aturan terkait yayasan. Dan apabila pendiri membuat akta pendirian baru dengan menyesuaikan anggaran dasarnya seperti yang diamanatkan UU Yayasan, namun telah lewat batas waktunya lebih baik membuat yayasan baru yang maksud dan tujuannya sama sehingga aset kekayaan yang dilikuidasi dapat dialihkan ke yayasan yang baru.
2. Pemerintah lebih baik merevisi UU Yayasan terkait jangka waktu penyesuaian anggaran dasar dalam akta pendirian, kemudian lebih menggalakkan sosialisasi undang-undang ini kepada pendiri-pendiri yayasan. Kemudian memperjelas mekanisme dalam hal pembubaran yayasan yang diajukan oleh kejaksaan sebab pihak kejaksaan diminta untuk aktif ke lapangan melihat yayasan yang belum juga menyesuaikan akta pendiriannya sampai lewat batas waktu. Hal ini masih kurang efektif, lebih baik membentuk tim khusus di setiap provinsi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendata yayasan-yayasan yang ada.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.